

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Rekrutmen Politik

1. Pengertian Rekrutmen Politik

Kajian mengenai rekrutmen politik merupakan suatu studi yang luas dan banyak faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu tatanan yang jelas membutuhkan keberlangsungan secara terus menerus dalam suatu lembaga. Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, seperti dalam momentum pemilu ataupun regenerasi kepengurusan partai politik.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:118), rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal

seperti dalam sistem politik otoriter, atau partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik.

Meninjau dari pendapat tersebut, dalam rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penyeleksian terhadap individu ataupun sekelompok orang dalam penempatan jabatan politik dalam sistem politik suatu negara. Fungsi rekrutmen tersebut dalam pengaplikasiannya diterapkan oleh partai politik disesuaikan dengan mekanisme masing-masing. Selain hal tersebut rekrutmen politik tidak hanya untuk mengisi jabatan politik semata tetapi kekuasaan yang lainnya. Dalam kaitannya terhadap partai politik, fungsi rekrutmen merupakan bagian yang sangat vital. Hal tersebut dikarenakan jika gagal melakukan fungsi rekrutmen politik, partai politik terancam keberlangsungan. Oleh sebab itu, partai politik memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di mata masyarakat

Menurut Afan Gaffar (1999 : 155), Rekrutmen Politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Sedangkan menurut Czudnowski

(Sigit Pamungkas, 2011:91) mengartikan rekrutmen politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Lebih jauh, Gabriel Almond (Lily Romli, 2005:78) mengartikan fungsi rekrutmen politik sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

Dari pernyataan di atas, tujuan dari rekrutmen politik adalah pengisian jabatan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut, aktor-aktor yang berkecimpung di dalam tersebut harus memiliki kualitas yang mumpuni serta melalui proses seleksi yang didasarkan pada latar belakang yang jelas. Tujuannya adalah agar rekrutmen yang dihasilkan untuk mengisi jabatan politik mampu menjadi pelayan dan pelindung masyarakat. Artinya artikulasi kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan.

Dalam konteks di Indonesia, sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 29, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, calon anggota dewan perwakilan

rakyat tingkat pusat maupun daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.

2. Pola Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui suprastruktur dan infrastruktur politik. Setiap sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Menurut Syamsuddin Haris (2005:8), Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup :

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat des/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya. Czudnowski (Fadillah Putra, 2007:103) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain :

1. Rekrutmen terbuka
 syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.
2. Rekrutmen tertutup
 Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Berdasarkan dari pola yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan partai politik biasanya menggunakan pola-pola tersebut untuk merekrut calon legislatifnya. Dalam pelaksanaan pola-pola tersebutpun biasanya partai politik juga mempunyai metode-metode tertentu dalam melakukan rekrutmen politiknya. Menurut Hasibuan (2006:52), cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni:

1. Metode ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu
2. Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut (Lily Romli, 2005:93) :

1. *Partisan*
Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai
2. *Compartmentalization*
Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang
3. *Immediate Survival*
Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut
4. *Civil Service Reform*
Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Dalam tahapan penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh partai politik. Menurut Haryanto (1982:47) terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah :

1. Pengalaman Organisasi
Pengalaman ini baik selama ia mejadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.
2. Tingkat Pendidikan
Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan prilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.
3. Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi

Dimana hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya.

Dapatlah dikatakan bahwa di setiap sistem politik terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, akan tetapi walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecendrungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Sedangkan menurut Leijennar dan Niemaler (Pippa Norris, 1995:77) ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh partai politik dalam menentukan calon legislatifnya yakni sebagai berikut :

1. Karakteristik kemampuan yang meliputi: Pembicara yang baik, mempunyai keahlian khusus, memiliki semangat dan antusias tinggi serta mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap isu- isu politik
2. Karakteristik yang melekat meliputi: jenis kelamin, usia, etnis dan penampilan
3. Tingkat orientasi lokal meliputi: komitmen pada daerah pilihan, popularitas ditingkat lokal, dukungan massa partai politik dan organisasi kemasyarakatan
4. Agama, norma dan nilai meliputi: ketaatan beragama,kepedulian, dan kestabilan dalam kehidupan rumah tangga
5. Pengalaman politik meliputi: pengalaman politik dan pengalaman sebagai pekerja partai.

Berdasarkan tentang pendapat diatas mengenai tahapan dan pola rekrutmen politik, dapat disimpulkan jika proses rekrutmen bukan hanya sekedar menyeleksi dan menempatkan nama-nama orang atau kandidat. Tapi lebih penting dari itu adalah sejauh mana kandidat yang dipromosikan tersebut memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mengemban tugas partai dan amanah para rakyat pemilih.

B. Tinjauan tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik merupakan bagian instrumen bagi masyarakat yang penting. Partai politik dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkompetisi dan mengendalikan sistem politik suatu negara tersebut melalui penguasaan jabatan politik yang ada. Penguasaan jabatan politik tersebut diraih melalui mekanisme pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik. Selain hal tersebut melalui partai politik ditujukan agar mampu mengartikulasikan kepentingan aspirasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik.

Banyak dari para ahli yang mendefinisikan tentang partai politik. seperti Gabriel Almond (Mochtar Mas' oed, 1989:29) yang mendefinisikan partai politik sebagai organisasi manusia di mana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai

ideologi, mempunyai program politik sebagai pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka pendek dan jangka panjang serta mempunyai ciri keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi yang memenuhi kriteria tersebut dapat diartikan sebagai partai politik.

Menurut Carl J. Friedrich (Miriam Budiharjo, 2002:161) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan material. Sedangkan Menurut Sigit Pamungkas (2011:5), partai politik merupakan sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan tersebut diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum.

Dari beberapa definisi di atas, partai politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kesamaan ideologi dan visi-misi sama. Partai Politik juga memiliki pencapaian tujuan dalam hal menguasai struktur politik dalam pemerintahan suatu negara melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Kemudian juga partai politik tujuan partai politik juga terletak pada pengawasan tanpa mengenyampingkan peran lainnya merebut kekuasaan dari penguasa partai politik lainnya. Hal tersebut dapat

dilakukan melalui penempatan anggota-anggota partainya yang memenangi pemilihan umum parlemen.

Dalam konteks partai politik di Indonesia sendiri, UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menyebut partai politik sebagai suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya. Pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Fungsi Partai politik

Dalam perspektif memahami partai politik, terdapat beberapa fungsi partai politik yang tak dapat dipisahkan. Dalton dan Martin P. Wattenberg (Sigit Pamungkas, 2011:15-20) membagi sejumlah fungsi partai menurut bagiannya yakni sebagai berikut :

1. Fungsi partai di elektorat
pada bagian fungsi partai ini menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat 4 fungsi partai yang masuk dalam fungsi partai di elektorat yaitu :
 - a. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih
 - b. Pendidikan warga negara
 - c. Membangkitkan simbol indentifikasi dan loyalitas
 - d. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi
2. Fungsi partai sebagai organisasi

Pada fungsi ini lebih melekatkan fungsi partai politik sebagai organisasi politik ataupun proses-proses yang terjadi dalam partai politik tersebut. Dalam fungsi ini terdapat 4 fungsi yakni :

- a. Sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik
- b. Pelatihan elit politik ataupun kaderisasi
- c. Pengartikulasian kepentingan politik
- d. Pengagregasian kepentingan politik

3. Fungsi partai di pemerintahan

Pada fungsi ini partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan di pemerintah. Pada bagian ini terdapat 7 fungsi yakni :

- a. Menciptakan mayoritas pemerintahan
- b. Pengorganisasian pemerintah
- c. Implementasi tuntutan kebijakan
- d. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi
- e. Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah
- f. Kontrol administrasi terhadap pemerintah
- g. Memperkuat stabilitas pemerintahan

Dalam konteks partai politik di Indonesia, UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 11 dijelaskan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai berikut :

1. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Sarana menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
3. Sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
4. Sarana partisipasi politik bagi warga negara Indonesia
5. Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kadilan dan kesetaraan gender

C. Tinjauan tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Dalam suatu negara demokrasi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Pada negara yang menganut sistem demokrasi pada saat ini tidak dapat terlepas dengan pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu dianggap sebagai sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin serta perwakilannya dalam memperjuangkan aspirasi demi kesejahteraan masyarakat. Pemilihan umum sebagai suatu keharusan dalam kehidupan negara yang menganut sistem demokrasi karena pemilu merupakan bagian dari sistem demokrasi. Oleh sebab itu, hampir semua negara yang menganut sistem demokrasi menjalankan pemilu dan dianggap proses substansial dalam penyelenggaraan negara.

Dalam pasal 1 UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa pemilu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mempraktekkan kedaulatan rakyat yang dimilikinya sebagai cerminan prinsip demokrasi.

Jika secara umum pemilihan umum merupakan sebuah proses pencerminan prinsip kedaulatan rakyat yaitu, proses melalui rakyat

memberikan mandat kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kehidupan politik, maka pemilihan umum harus menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk diwakili oleh orang-orang yang mereka pilih. Oleh karena itu, pemilihan umum harus menjamin prinsip keadilan, kejujuran, umum, bebas, kerahasiaan dan secara langsung. (Ari Darmastuti, 2004:48-50)

Dieter Nohlen (Joko Prihatmoko, 2008:93) mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.

Berdasarkan praktek pemilu yang sudah ada, Eep Saefullah Fatah (2000:

117) membagi pemilu menjadi dua tipe yakni :

1. Pemilu sebagai formalitas belaka
Pemilu yang dijadikan sebagai formalitas belaka adalah pemilu yang dilakukan dengan cara-cara tidak demokratis yang biasanya penuh dengan intervensi dan manipulasi, pemilu hanya dijadikan suatu formalitas politik yang sebenarnya bertujuan melanggengkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Hasil dari pemilu tersebut sudah dapat diketahui sebelum pemilu tersebut berlangsung.
2. Pemilu sebagai alat demokrasi
Pemilu sebagai alat demokrasi adalah sebuah pemilu yang dijalankan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif dan adil

Dari pernyataan di atas yang mencoba mendefinisikan pemilihan umum, maka menurut pendapat penulis pemilihan umum merupakan sarana kegiatan politik masyarakat dalam menentukan pilihannya melalui pemberian suara kepada calon-calon yang diajukan oleh partai politik yang *notebene* sebagai peserta pemilu. Pada prosesnya pemilu harus dijalankan sesuai dengan asas *luber dan jurdil*. Dari hasil pemilu tersebut akan dihasilkan orang-orang yang mewakili aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan negara yang dibuat.

2. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum adalah merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi. Secara sederhana sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Sistem pemilu dibagi menjadi dua kelompok yakni :

1. Sistem distrik

Kriteria dari sistem distrik adalah pada wilayah negara dibagi sistem distrik atau daerah pemilihan yang jumlahnya sesama dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Misalnya anggota DPR ditentukan 500 orang maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan, sehingga di setiap distrik hanya akan diwakili satu orang. Ciri pokok sistem pemilihan distrik adalah bahwa yang menjadi fokus pemilihan bukanlah organisasi politik, melainkan individu atau orang yang dicalonkan oleh partai politik di suatu distrik. Orang yang dicalonkan

biasanya warga distrik tersebut yang sudah dikenal oleh masyarakat secara baik. Jadi hubungan antara para pemilih dan calon cukup dekat. (Nazarudin Syamsudin, 1993:143)

2. Sistem proporsional

Dalam sistem ini tidak ada pembagian wilayah, karena bersifat nasional. Pembagian kursi di badan perwakilan didasarkan pada jumlah persentase suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Jadi dalam satu kesatuan geografis menghasilkan lebih dari satu wakil. Adapun beberapa kelebihan dari sistem ini ialah tidak ada suara yang terbuang karena perhitungan digabungkan secara nasional. Partai minoritas juga berkesempatan untuk mendudukkan wakilnya di legislatif. Namun ada juga kelemahan dari sistem ini, yaitu kekuasaan partai politik menjadi besar karena partai politik yang menentukan orang-orang yang diajukan sebagai calon, akibatnya wakil-wakil yang duduk di legislatif tidak murni sebagai wakil rakyat tetapi lebih wakil partai politik yang mengusungnya. (Arifin Rahman, 2002:199- 201)

3. Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu di Indonesia

Hingga pada Pemilihan Umum 2009, Indonesia sudah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, dalam sepuluh kali pemilihan umum tersebut Indonesia juga mengalami tiga era, yakni era Orde Lama, Orde Baru, dan era pasca Reformasi. Pada era Orde Lama diadakan penyelenggaraan pemilu pada tahun 1955, kemudian pada era Orde Baru penyelenggaraan pemilihan umum diadakan sebanyak enam kali yakni

pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, sedangkan pada era pasca Reformasi diadakan tiga kali penyelenggaraan pemilihan umum yakni pada tahun 1999, 2004, dan 2009. Pada penyelenggaraan pemilihan umum, Indonesia selalu menggunakan sistem proporsional sebagai sistem yang dipakai untuk pemilihan umum. Pasca runtuhnya era Orde Baru sempat ada gagasan tentang merubah sistem proporsional menjadi sistem distrik, namun hal tersebut ditolak dikarenakan tingkat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar. Terdapat kekhawatiran ketika sistem distrik dipakai akan banyak kelompok-kelompok yang tidak terwakili khususnya kelompok kecil.

Indonesia sebagai penganut sistem proporsional pada pemilihan umum, telah mengalami mengalami tiga kali perubahan sistem proporsional. Pada Orde Baru Indonesia masih memakai sistem proporsional tertutup, yang artinya masyarakat hanya memilih partai saja dalam pemilihan umum sedangkan untuk pemilihan wakil rakyatnya ditentukan oleh partai politik. Kemudian pasca reformasi Indonesia mulai berganti sistem proporsional. Dari sistem proporsional tertutup memakai sistem proporsional terbuka dalam pemilihan wakil rakyatnya, dimana masyarakat mempunyai hak untuk memilih calon legislatif pilihannya sebagai dampak konsekuensi dari hal tersebut, wakil rakyat yang terpilih diharapkan memperhatikan konstituen daerah pemilihannya.

D. Hasil Penelitian Terdahulu Mengenai Rekrutmen Politik

Penelitian mengenai rekrutmen politik merupakan kajian klasik yang sering dilakukan, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan selalu ada saja yang diteliti berkaitan dengan rekrutmen politik. Mengenai penelitian yang sama atau sejenis ada beberapa penelitian sejenis yang digunakan penulis sebagai data pembanding yakni:

1. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2005 oleh Yosep Agustin yang berjudul Proses Seleksi Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Memenuhi 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Lampung pada Pemilu 2004 (Studi pada Dewan Pimpinan Wilayah PKS Lampung) mempunyai rumusan masalah yakni bagaimana proses seleksi calon anggota legislatif dalam memenuhi 30% keterwakilan perempuan di DPRD pada Dewan Pimpinan Wilayah PKS Lampung. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian dari Yosep Agustin sendiri adalah untuk mengetahui proses seleksi calon legislatif perempuan dalam memenuhi 30% keterwakilan perempuan di DPRD Lampung yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah PKS Lampung. Lalu pada penelitian ini lebih difokuskan kepada proses seleksi internal dan seleksi eksternal yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah PKS Lampung.

Metodologi yang digunakan pada penelitian Yosep Agustin menggunakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui data primer berupa wawancara dengan pengurus dan calon legislatif perempuan dari Dewan

Pimpinan Wilayah PKS Lampung dan juga melalui data sekunder berupa aturan-aturan yang berlaku dan dijadikan acuan oleh pengurus dalam melakukan proses seleksi calon legislatif. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yosep Agustin sebagai berikut:

- a. DPW PKS Lampung menggunakan Pemilihan Umum Internal (PUI) untuk menyeleksi calon internal partai dan menggunakan Pemilihan Umum Eksternal (PUE) untuk menyeleksi calon dari eksternal. Pada pelaksanaannya, PUI dan PUE tidak membedakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon legislatif laki-laki dan perempuan.
 - b. Proses seleksi yang dilakukan terlihat bahwa DPW PKS Lampung telah melakukan *affirmative action* dengan mencalonkan 30% dalam daftar calon anggota legislatif provinsi pada setiap daerah pemilihan.
2. Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Hendri Aribowo yang berjudul Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Legislatif oleh PDI Perjuangan Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang mempunyai rumusan masalah yakni bagaimana pola rekrutmen pemilihan calon legislatif oleh PDI Perjuangan menjelang pemilu 2014 di Kota Semarang. Pada penelitian ini lebih difokuskan pada strategi pada pola rekrutmen PDI Perjuangan dalam menentukan calon legislatif yang nantinya akan mengikuti pemilu dan jika terpilih akan duduk sebagai anggota DPRD Kota Semarang.

Metodologi yang digunakan oleh Hendri Aribowo dalam penelitiannya

menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan yang representatif serta dokumentatif kemudian data tersebut dianalisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen calon legislatif PDI P untuk pemilu 2014 dilakukan berdasarkan perintah DPP PDI P. Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan partai. Isi dari peraturan tersebut menyatakan bahwa pola rekrutmen calon legislatif harus melalui proses pendaftaran, penjaringan, test administrasi (berupa psikotest, penugasan, pemahaman ideologi yang terkandung dalam partai), serta penyaringan dan penugasan.

3. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Ainur Rofieq yang berjudul Fungsi Rekrutmen pada Calon Legislatif PKB Tahun 2009 mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh PKB ?
 - b. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam proses calon legislatif yang dilakukan oleh PKB?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rofieq adalah untuk mengetahui proses rekrutmen calon legislatif yang ada dilakukan oleh PKB. Kemudian, pendekatan teori yang digunakan oleh Ainur Rofieq dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada tahapan-tahapan rekrutmen politik yang mencakup tahapan penjaringan, tahapan penyeleksian serta tahapan penetapan calon

legislatif. Metodologi yang dilakukan pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melakukan wawancara langsung terhadap pengurus PKB.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rofieq dalam penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam proses rekrutmen caleg PKB sudah menggunakan mekanisme yang ditetapkan oleh pengurus partai yang tertuang dalam peraturan partai. Di dalam peraturan itu tercantum mengenai prinsip, sumber, mekanisme dan tahapan pencalegan, dan sebagainya.
- b. Secara kelembagaan PKB telah memiliki mekanisme rekrutmen yang cukup baku. Namun faktor kohesivitas partai yang selalu dirundung konflik mengakibatkan terkadang mekanisme yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pada tiga penelitian terdahulu di atas mengenai kajian tentang rekrutmen politik diketahui bahwa pada setiap partai politik memiliki mekanisme masing-masing dalam melakukan proses penjangkaran, penyeleksian, dan juga penetapan. Dari mekanisme yang berbeda-beda tersebut pula maka dapat disimpulkan bahwa fungsi rekrutmen merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Kemudian pada setiap partai politik memiliki pola yang berbeda-beda dalam melakukan proses rekrutmen politiknya.

E. Kerangka Pikir


Dari berbagai teori yang telah dikemukakan di atas, peneliti akan lebih cenderung melihat pola rekrutmen sebagai bagian proses politik dimana partai politik saling bertarung untuk memperoleh eksistensi dalam sistem politik dengan menempatkan calon-calon yang diusung maju pada pemilu 2014. Untuk memperoleh eksistensi dalam sistem politik, partai politik harus memperoleh suara yang bersaing dalam pemilihan umum. Perebutan suara dalam pemilihan umum dihadapkan pada realitas sosial dalam menentukan pola rekrutmen yang digunakan untuk mempengaruhi proses perjuangan partai dalam memperoleh eksistensi.

Pada proses menyiapkan calon-calon yang diusung oleh partai politik, biasanya terdapat pola rekrutmen yang berbeda-beda dari masing-masing partai politik tak terkecuali juga yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Lampung. Hal tersebut dapat terlihat dari mekanisme yang dilakukan partai dalam melakukan tahapan rekrutmen awal hingga akhir. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari sifat rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dalam menentukan rekrutmen yang dilakukan secara terbuka atau tertutup. Untuk mengetahui sifat tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang bersangkutan dengan sifat rekrutmen tersebut seperti syarat dan prosedur yang dilakukan oleh partai politik tersebut, ada tidaknya sarana kontrol dari masyarakat mengenai rekrutmen yang dilakukan, ada tidaknya calon eksternal yang direkrut serta ada tidaknya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar

calon legislatif.

Selain itu juga, perbedaan dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dapat juga terlihat dari metode rekrutmen politik yang dilakukan, baik menggunakan metode ilmiah ataupun dengan menggunakan metode non ilmiah. Dalam proses tersebut, metode rekrutmen politik tersebut bersangkutan dengan ada tidaknya pedoman yang dijadikan acuan serta digunakan dalam menentukan calon legislatif yang diusung. Berkaitan dengan mekanisme sistem pemilu yang menekankan pada sistem proporsional terbuka setidaknya juga mengharuskan partai politik lebih selektif dalam melakukan kecenderungan dalam melakukan rekrutmen politik. Tujuannya agar kualitas serta integritas calon legislatifnya sesuai dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat serta agar masyarakat tidak salah pilih nantinya.

Berbicara kualitas calon pun harus didasarkan pada aspek-aspek yang ideal sehingga dapat tercipta wakil rakyat yang benar-benar memiliki kapabilitas dan integritas yang baik. Faktor-faktor penentu menjadi bahan pertimbangan juga dari partai politik tak terkecuali DPD Partai demokrat dalam menentukan pola rekrutmennya dalam menetapkan calon legislatif yang akan maju pada pemilu 2014. Dalam hal tersebut mekanisme penetapan calon legislatif tersebut, tentunya prosedur dalam rekrutmen politik yang didasarkan pada beberapa aspek-aspek ideal. Bertitik tolak dari semua pemikiran tersebut di atas, maka untuk menyamakan persepsi terhadap permasalahan yang dikemukakan, akan digambarkan skema berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pikir